

ABSTRAK

VINA ANDIKO, RYO, 2022, Penyuluh Agama Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Pada Perkawinan Dibawah Umur (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Semen Kabupaten Kediri), Al-Ahwal Al-Syakshiyah, Syariah, IAIT Kediri, Ahmad Badi', S.HI., M.Pd.

Kata Kunci: Penyuluh Agama, Keluarga Sakinah, Perkawinan Dibawah Umur.

Salah satu tujuan besar dalam pernikahan/ perkawinan adalah Mewujudkan keluarga yang sakinah, mungkin dalam hal ini dapat diwujudkan dengan sesuatu yang sederhana, misalkan mereka sering mengucapkan : “Minta tolong, terima kasih dan mohon maaf”, pada pasangannya. Namun hal ini tidak langsung dapat diterapkan kalaupun tidak ada bimbingan bagi mereka kecuali sudah saling mendewasakan diri. Begitulah yang terjadi pada penyuluh agama, sebagai penyuluh agama mempunyai kewajiban memberikan bimbingan keluarga sakinah sesuai dengan bahasa agama. Tentunya dalam mewujudkan ada beberapa kendala/ persoalan yang dialami, misalkan perkawinan dibawah umur karena kebanyakan dari mereka melangsungkan pernikahan dengan kondisi usia yang belum cukup matang.

Persoalan yang kemudian mengemuka adalah *pertama*, Kendala Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Pada Perkawinan dibawah Umur? *kedua*, Bagaimana strategi Penyuluh Agama KUA Kecamatan Semen Kabupaten Kediri?, dengan tujuan untuk mengetahui kendala perkawinan dibawah umur dalam mewujudkan keluarga sakinah dan strategi penyuluh agama KUA Kecamatan Semen Kabupaten Kediri dalam mewujudkan keluarga sakinah pada perkawinan dibawah umur.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau *field research* dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pengumpulan data melalui proses wawancara mendalam (*indepth interview*), observasi dan dokumentasi. Berdasarkan hasil analisis, maka diperoleh kesimpulan *Pertama*, dalam mewujudkan keluarga sakinah pada perkawinan dibawah umur tentunya banyak sekali kendala, adapun diantara kendalanya adalah faktor ekonomi, usia, keterpaksaan dan acuh hingga memilih pernikahan siri. *Kedua*, praktek Penyuluh Agama untuk mewujudkan keluarga sakinah adalah dengan memberikan sosialisasi dan motivasi terkait usia dibawah umur dengan bimbingan pra nikah dalam bentuk SUSCATIN atau dengan pengajian yang bekerjasama dengan desa serta menjadi Konsultan. Saran dari peneliti Bagi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Semen Kabupaten Kediri khususnya Penyuluh Agama hendaknya memberikan pemahaman yang lebih khusus pada perkawinan dibawah umur dengan berkoordinasi pada lembaga-lembaga yang ada dimasyarakat tentang bimbingan keluarga sakinah dan bagi peneliti selanjutnya melakukan penelitian yang lebih mendala